



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/243 /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM PEMBINA KABUPATEN SIDOARJO SEHAT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sidoarjo Sehat serta untuk menyukseskan penyelenggaraan Kabupaten Sidoarjo Sehat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Kabupaten Sidoarjo Sehat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sidoarjo Sehat (Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Kabupaten Sidoarjo Sehat Tahun 2023.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan tatanan kawasan terpilih bersama Forum Kabupaten Sidoarjo Sehat;
- b. merumuskan usulan program/kegiatan secara terpadu dengan Forum Kabupaten Sidoarjo Sehat;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dengan Forum Kabupaten Sidoarjo Sehat;
- d. mensosialisasikan tatanan kawasan Kabupaten Sidoarjo Sehat dengan memanfaatkan berbagai bentuk kegiatan dan media informasi;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pada lokasi tatanan kawasan Kabupaten Sidoarjo Sehat; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

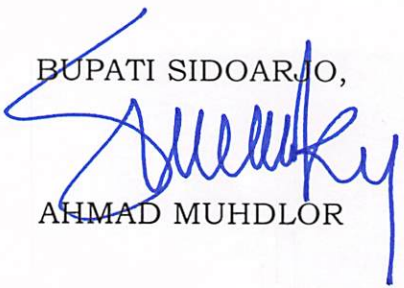
AHMAD MUHDLOR

SUSUNAN TIM PEMBINA KABUPATEN SIDOARJO SEHAT TAHUN 2023

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
 - m. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo;
 - n. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
 - o. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
 - p. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
 - q. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
 - r. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo
 - s. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - t. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- u. 5 orang Pejabat Fungsional Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR